



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : Monalisa Schrader Hidayat

Tempat/Tgl.lahir : Jakarta, 23 Mei 1975

Agama : Katolik

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Baros Utama No. 65-31

Dalam hal ini diwakili Kuasanya, yaitu 1. Eggy Pribadi Darmawan, SH., dan Mangiring TS Sibagariang, SH., MH., Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum EGGY P DARMAWAN, SH. & REKAN yang beralamat di Jl. Dago Asri 1 No. 12 Kota Bandung bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tanggal 17-3-2021 dibawah register nomor W11.U6-327.HT.04.10.tahun 2021, Selanjutnya disebut sebagai. **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 17 Maret 2021 dalam register Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Blb;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon di persidangan tanggal 24 Maret 2021 telah mengajukan permohonan secara lisan tentang Pencabutan Perkara dengan alasan untuk dilengkapi;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Pengadilan berpendapat oleh karena permohonan tersebut merupakan hak dari Pemohon dan permohonan tersebut tidak bertentangan hukum, oleh karenanya terhadap permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon oleh pihak Pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena perkara dicabut oleh Pemohon, maka biaya haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Blb, yang dimohonkan Pemohon tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk mencatat dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Blb, atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh kami Ika Lusiana Riyanti, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Imas Nia Daniati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Imas Nia Daniati, S.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya proses	Rp. 75.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
-	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
-	Biaya PNPB	Rp. 30.000,00

J u m l a h

Rp.155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Blb